



## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *PLATFORM DIGITAL* TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG BEKERJA SECARA *ONLINE***

**Nadia Farhatul Musyarrofa<sup>1</sup>, Najmi Nurul Ummah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kraksaan

Email Korespondensi: [najminurulummah18@gmail.com](mailto:najminurulummah18@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya keterlibatan anak dalam aktivitas kerja berbasis platform digital. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak anak dan pertanggungjawaban hukum platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terkait perlindungan anak yang bekerja secara online serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban platform digital dalam melindungi anak. Penelitian ini ditempatkan dalam ranah kajian hukum normatif dengan menitikberatkan analisis pada penelaahan regulasi dan konstruksi konseptual yang relevan. Bahan kajian dihimpun dari berbagai sumber hukum yang memiliki kedudukan berbeda, mulai dari ketentuan yang bersifat mengikat, literatur ilmiah pendukung, hingga referensi penunjang, seluruhnya diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Pengolahan dan penafsiran bahan tersebut dilakukan secara kualitatif untuk membangun pemahaman yang sistematis terhadap isu yang dikaji. Selain itu, pertanggungjawaban hukum platform digital terhadap perlindungan anak belum diatur secara tegas, meskipun platform memiliki peran penting dalam aktivitas kerja anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan anak yang menegaskan tanggung jawab platform digital guna mencegah eksploitasi dan menjamin pemenuhan hak anak di era digital.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Platform Digital, Pertanggungjawaban Hukum, Pekerja Anak Online

### **ABSTRACT**

*The development of digital technology has increased children's involvement in online work through digital platforms. This phenomenon raises legal issues concerning the protection of children's rights and the legal liability of digital platforms. This study aims to analyze the legal framework in Indonesia regarding the protection of children engaged in online work and to examine the forms of legal protection and the liability of digital platforms in safeguarding children. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the existing legal framework in Indonesia remains fragmented and does not specifically regulate children as online workers, resulting in legal*

*uncertainty and regulatory gaps. Moreover, the legal liability of digital platforms in protecting children has not been explicitly regulated, despite the significant role of platforms in facilitating children's online work. Therefore, stronger regulations and child protection policies are necessary to clearly define the responsibilities of digital platforms in preventing exploitation and ensuring the fulfillment of children's rights in the digital era.*

**Keywords:** *Child Protection, Digital Platforms, Legal Liability, Online Child Labor*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk pekerjaan baru yang memungkinkan setiap individu, termasuk anak, untuk bekerja secara daring melalui platform digital. Fenomena anak yang bekerja secara online, seperti sebagai kreator konten, influencer, gamer profesional, maupun pekerja lepas berbasis aplikasi, menimbulkan implikasi hukum, sosial, dan etis yang kompleks. Secara filosofis, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>1</sup> Dari perspektif hukum, jaminan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia bersumber pada konstitusi negara, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta diperkuat oleh sejumlah ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Keseluruhan perangkat hukum tersebut membentuk kerangka normatif yang mengatur tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun secara sosiologis, praktik kerja anak di ruang digital berkembang lebih cepat dibandingkan pengaturan hukumnya, sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi dan pelanggaran hak anak.<sup>2</sup>

Penelitian mengenai perlindungan anak dan tanggung jawab hukum pelaku usaha digital telah dilakukan oleh sejumlah akademisi. Beberapa penelitian menitikberatkan pada perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, pekerja anak dalam sektor formal dan informal, serta perlindungan anak di dunia siber. Penelitian lain membahas tanggung jawab platform digital secara umum terhadap pengguna, khususnya terkait perlindungan data dan konten.<sup>3</sup> Namun demikian, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan perlindungan anak yang bekerja secara online dengan pertanggungjawaban hukum platform digital masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap*, yakni belum optimalnya analisis hukum mengenai peran dan tanggung jawab platform digital dalam melindungi anak sebagai pekerja di ekosistem digital.<sup>4</sup>

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengkaji pertanggungjawaban hukum platform digital secara spesifik terhadap perlindungan anak yang bekerja secara online. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada konsep pekerja anak secara konvensional atau perlindungan anak di ruang digital secara umum, penelitian ini mengaitkan kedua aspek tersebut dalam satu kerangka hukum. Kesamaan

---

<sup>1</sup> Arliman, Laurensius. "Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Doctrinal* 1.2 (2016): 208-228.

<sup>2</sup> Manurung, Yosia, et al. "Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Begging Digital Pada Platform Tiktok di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 2.2 (2025): 1010-1017.

<sup>3</sup> ARITONANG, JUAN FELIX. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA." (2025).

<sup>4</sup> Andre Arya Pratama, Andre Arya Pratama, et al. "HUKUM DAN ERA DIGITAL: MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI SECARA ONLINE (E-RESTITUTION) TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: KONSEPSI DAN DINAMIKA." (2022).

dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian, yaitu platform digital sebagai subjek hukum yang memiliki peran strategis dalam aktivitas kerja anak. Penelitian ini mengajukan argumen baru bahwa platform digital tidak hanya berperan sebagai perantara teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin perlindungan anak.<sup>5</sup>

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan masifnya keterlibatan anak dalam aktivitas kerja berbasis digital tanpa pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai. Ketidakjelasan batas usia kerja, jam kerja, sistem pengupahan, serta mekanisme perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan digital berpotensi merugikan anak secara fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk memberikan landasan konseptual dan normatif dalam memperkuat perlindungan anak di sektor kerja digital.

Isu hukum utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengatur perlindungan anak yang bekerja secara online serta sejauh mana pertanggungjawaban hukum platform digital terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut. Permasalahan ini mencakup disharmonisasi peraturan perundang-undangan, kekosongan norma terkait status anak sebagai pekerja online, serta belum adanya ketentuan tegas mengenai kewajiban dan sanksi bagi platform digital yang melanggar hak anak.<sup>6</sup>

Bertolak dari pemaparan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara kritis konstruksi pengaturan hukum nasional yang berkaitan dengan keterlibatan anak dalam aktivitas kerja berbasis daring. Selain itu, kajian ini bertujuan mengidentifikasi serta merumuskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang relevan dan proporsional guna menjamin pemenuhan hak anak dalam konteks praktik kerja digital yang terus berkembang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep pertanggungjawaban hukum platform digital guna menjamin perlindungan anak secara komprehensif dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Rancangan metodologis menempati posisi sentral dalam penelitian hukum karena berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menelusuri, menafsirkan, dan menyajikan bahan kajian secara terstruktur. Dalam konteks penelitian ini, analisis ditempatkan pada pendekatan normatif yang berorientasi pada penelaahan ketentuan hukum dan doktrin yang relevan. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas kerja berbasis daring, sekaligus menelaah aspek tanggung jawab yang melekat pada penyelenggara platform digital.

Kajian ini ditempatkan dalam kerangka penelitian hukum normatif yang berorientasi pada penelaahan norma tertulis dan pemikiran doktrinal sebagai dasar untuk menjawab persoalan hukum yang dikaji. Pendekatan tersebut digunakan untuk menelusuri bagaimana ketentuan hukum yang berlaku merespons perkembangan praktik kerja anak di ranah digital.<sup>7</sup> Pemilihan pendekatan normatif didasarkan pada kebutuhan untuk menilai tingkat keselarasan

---

<sup>5</sup> Nur, Hilman, et al. "Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)." *Journal Customary Law* 2.3 (2025): 13-13.

<sup>6</sup> Hutapea, Abram Demas Pandapotan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Konten Yang Melanggar Kesusilaan Dalam Platform Digital Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Diss. Universitas Komputer Indonesia, 2021.

<sup>7</sup> Djulaeka, S. H., and Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), 12–13.

antara regulasi yang ada dengan realitas empiris keterlibatan anak dalam aktivitas kerja berbasis daring. Melalui penelaahan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji kecukupan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia sekaligus menguraikan tanggung jawab hukum yang melekat pada pengelola platform digital.

Di samping kerangka normatif, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual diarahkan untuk membangun pemahaman teoritis terhadap kategori-kategori hukum yang relevan, seperti definisi anak, batasan eksploitasi, konstruksi pekerja anak, serta karakteristik platform digital, dengan merujuk pada pandangan akademisi dan kajian ilmiah yang otoritatif.<sup>8</sup> Sementara itu, pendekatan perundang-undangan difungsikan untuk mengkaji secara kritis substansi berbagai regulasi yang berlaku, termasuk pengaturan mengenai perlindungan anak, teknologi informasi, ketenagakerjaan, serta penyelenggaraan sistem elektronik. Penelaahan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana norma yang ada mampu memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi anak yang terlibat dalam aktivitas kerja berbasis digital.

Landasan normatif penelitian ini disusun berdasarkan pengelompokan bahan hukum ke dalam tiga kategori, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus utama bertumpu pada bahan hukum primer yang mencakup keseluruhan regulasi nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu perlindungan anak serta dinamika aktivitas berbasis digital. Bahan hukum primer tersebut meliputi konstitusi negara sebagai hukum tertinggi, regulasi khusus mengenai perlindungan anak, ketentuan ketenagakerjaan, pengaturan mengenai teknologi informasi dan transaksi elektronik beserta perubahan-perubahannya, serta peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik. Keseluruhan perangkat normatif ini digunakan sebagai pijakan utama untuk merumuskan konstruksi hukum mengenai tanggung jawab negara dan peran penyelenggara platform digital dalam memastikan pemenuhan hak anak di tengah perkembangan ruang digital yang semakin kompleks.<sup>9</sup>

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari khazanah keilmuan yang meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, tulisan akademik, serta pandangan para pakar yang memiliki relevansi dengan isu anak dan ekosistem platform digital. Keberadaan sumber-sumber sekunder tersebut berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam memperdalam analisis, khususnya melalui penyediaan kerangka teoretis, landasan filosofis hukum, dan temuan-temuan empiris yang mengkaji praktik serta implikasi kerja anak dalam ruang digital.<sup>10</sup> Bahan hukum tersier dimanfaatkan sebagai sarana penunjang untuk memperjelas makna dan ruang lingkup konsep maupun terminologi hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta referensi pendukung lainnya yang relevan, sehingga membantu memastikan ketepatan pemahaman istilah dan konsistensi penggunaan konsep dalam analisis penelitian.<sup>11</sup>

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Teknik tersebut meliputi kegiatan penelusuran sistematis, pengelompokan, serta penelaahan berbagai dokumen hukum, karya ilmiah, dan sumber digital yang berkaitan dengan isu perlindungan anak dan keberadaan platform digital. Pemilihan studi kepustakaan didasarkan pada karakter penelitian yang menitikberatkan pada

<sup>8</sup> Arliman, Laurensius, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia," *Doctrinal* 1, no. 2 (2016): 210.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

<sup>10</sup> Manurung, Yosia et al., "Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Begging Digital Pada Platform TikTok di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1010–1017.

<sup>11</sup> Djulaeka & Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, 19.

kajian norma hukum dan konstruksi doktrin, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan.<sup>12</sup>

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan analisis normatif kualitatif. Tahapan ini dilakukan dengan menata, menafsirkan, serta mengkaji bahan hukum secara terencana dan koheren guna merumuskan simpulan yang berpijak pada prinsip-prinsip hukum, kerangka teoretis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi isu hukum, menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan norma hukum dengan praktik kerja online anak, menilai kecukupan perlindungan hukum yang tersedia, merumuskan pertanggungjawaban platform digital.

Dengan metode ini, penelitian mampu menilai sejauh mana hukum positif Indonesia saat ini memberikan perlindungan yang memadai bagi anak sebagai aktor ekonomi digital.

## PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum di Indonesia terkait Perlindungan Anak yang Bekerja secara Online**

Meningkatnya keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi digital merupakan fenomena yang menuntut reformasi kerangka hukum. Keberadaan anak sebagai pihak yang rentan dalam lingkungan digital menyebabkan negara harus mengatur perlindungan hukum secara lebih adaptif.<sup>14</sup> Saat ini, hukum nasional belum memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk, intensitas, dan konsekuensi hukum aktivitas kerja anak secara online, sehingga sering menimbulkan ruang gelap hukum (*legal grey area*).<sup>15</sup>

Fenomena ini terjadi karena hukum Indonesia masih berorientasi pada konsep kerja konvensional yang bersifat fisik dan formal, sehingga belum mampu merespons bentuk pekerjaan digital yang bersifat fleksibel, algoritmis, dan tidak selalu melibatkan hubungan kerja yang eksplisit antara pemberi kerja dan pekerja.<sup>16</sup>

Transformasi Digital dan Tantangan Regulasi Kerja Anak. Ekonomi digital telah mengubah cara kerja dan pola produksi konten, termasuk bagi anak. Pekerjaan baru seperti *kidfluencers*, streamer anak, *virtual entertainers*, hingga pembuat konten komersial telah menjadi aktivitas yang menghasilkan keuntungan finansial.<sup>17</sup> Namun, kerangka hukum Indonesia belum mengatur; kategori pekerjaan digital yang dapat melibatkan anak, batasan usia dan jam kerja anak di platform digital, mekanisme persetujuan orang tua (*parental consent*), perlindungan pendapatan anak digital dari eksploitasi pihak dewasa, perjanjian kolaborasi anak dengan sponsor/brand, penggunaan data pribadi anak untuk monetisasi konten. Ketiadaan norma-norma tersebut berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi yang tersembunyi di balik konten kreatif.

Kekosongan Normatif dalam Regulasi Nasional Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 melarang eksploitasi anak dalam bentuk apa pun, termasuk ekonomi dan seksual, undang-undang ini belum memberikan definisi terkait *eksploitasi digital*.<sup>18</sup> Tidak ada pengaturan

---

<sup>12</sup> Hutapea, Abram Demas Pandapotan, *Perlindungan Hukum terhadap Anak atas Konten Melanggar Kesusilaan dalam Platform Digital* (Disertasi, Universitas Komputer Indonesia, 2021), 32.

<sup>13</sup> Aritonang, Juan Felix, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja* (2025), 44–45.

<sup>14</sup> UNICEF, *Children and Digital Media: Global Analysis 2022* (New York: UNICEF, 2022), 4.

<sup>15</sup> Abram Demas Hutapea, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak atas Konten yang Melanggar Kesusilaan*, 21.

<sup>16</sup> Juan Felix Aritonang, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak* (2025), 6.

<sup>17</sup> Yosia Manurung et al., "Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Begging Digital," *Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2025): 1013.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 66.

mengenai situasi ketika anak bekerja sebagai kreator konten yang memperoleh pendapatan melalui iklan, monetisasi algoritmik, hadiah virtual, sponsorship, penjualan digital. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum sulit memastikan apakah aktivitas anak di ruang digital merupakan bagian dari eksploitasi atau sekadar hiburan.<sup>19</sup>

UU Ketenagakerjaan masih menggunakan paradigma hubungan kerja tradisional yang mengharuskan adanya unsur pekerjaan, perintah, dan upah.<sup>20</sup> Namun, anak yang bekerja sebagai kreator konten tidak menerima perintah langsung dari pihak tertentu, melainkan dari algoritma platform yang berperan sebagai “majikan berbasis teknologi”.<sup>21</sup>

Akibatnya, anak yang bekerja secara digital tidak dianggap sebagai “pekerja”, tidak memperoleh hak ketenagakerjaan, tidak mendapatkan perlindungan jam kerja, tidak dijamin dari kerja berlebihan (*overexposure*). Dalam konteks ini, Sarjana berpendapat bahwa kerja digital anak seharusnya dimasukkan ke dalam kategori pekerjaan informal yang memerlukan regulasi khusus.<sup>22</sup>

Regulasi Teknologi Informasi UU ITE dan PP 71/2019 tidak mengatur peran platform digital dalam melindungi anak sebagai pekerja atau konten kreator.<sup>23</sup> Kewajiban platform hanya sebatas menjaga keamanan sistem dan menyaring konten tertentu. Tidak ada ketentuan mengenai pembatasan usia untuk penghasilan digital, regulasi algoritma yang memicu perilaku berulang, transparansi monetisasi konten anak, kewajiban platform memberikan edukasi digital kepada orang tua. Padahal, platform sering mendapatkan keuntungan besar dari konten yang dibuat anak.<sup>24</sup>

Teori Perlindungan Anak di Era Digital *Best Interest of the Child* (Kepentingan Terbaik bagi Anak) Prinsip *best interest* yang diatur dalam CRC dan UU Perlindungan Anak menuntut negara memastikan bahwa seluruh aktivitas anak di ruang digital tidak merugikan mental, moral, dan perkembangan sosialnya.<sup>25</sup> Namun, dalam praktik, beberapa aktivitas kerja digital justru melibatkan tekanan untuk terus memproduksi konten, eksploitasi oleh orang tua (*parental exploitation*), *digital burnout*, ketergantungan pada validasi publik (*public validation dependency*).<sup>26</sup>

*Digital Vulnerability Theory* Anak berada dalam kondisi kerentanan ganda di ruang digital, yaitu kerentanan usia (psikologis), dan kerentanan digital (teknologi).<sup>27</sup> Konsep ini penting karena semakin sering anak bekerja secara daring, semakin besar risiko manipulasi algoritma, paparan komentar negatif, dan risiko komersialisasi.

Perbandingan dengan Pengaturan Negara Lain Sejumlah negara telah mengatur kerja anak secara online lebih maju dibanding Indonesia. Prancis – “*Kidfluencer Law*” (2020) mengatur bahwa pendapatan anak dari platform digital harus ditempatkan dalam rekening khusus hingga anak dewasa.<sup>28</sup> Platform juga berkewajiban menghapus video jika anak atau orang tua meminta penghapusan.

Amerika Serikat COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) mewajibkan platform untuk melindungi data pribadi anak, membatasi monetisasi, mengatur iklan berbasis perilaku pada anak.<sup>29</sup> Uni Eropa Melalui GDPR, Uni Eropa mengatur *parental consent* serta

<sup>19</sup> Hutapea, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, 24.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 68–70.

<sup>21</sup> ILO, *The Future of Work for Children in Digital Spaces* (Geneva: ILO, 2023), 13.

<sup>22</sup> Aditya et al., “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak,” 3

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *PP 71 Tahun 2019*, Pasal 14.

<sup>24</sup> Gillespie, *Custodians of the Internet* (Yale University Press, 2018), 34.

<sup>25</sup> United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (1989), Art. 3.

<sup>26</sup> Montgomery, *Youth and Digital Media* (MIT Press, 2021), 48.

<sup>27</sup> Sonia Livingstone, *Children’s Online Risks* (Oxford: Oxford University Press, 2020), 11.

<sup>28</sup> French Government, *Kid Influencer Protection Act* (2020).

<sup>29</sup> U.S. Congress, *Children’s Online Privacy Protection Act* (COPPA), 1998.

akses terbatas bagi platform untuk mengumpulkan data anak.<sup>30</sup> Negara-negara tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam regulasi perlindungan anak berbasis digital.

Urgensi Pembentukan Regulasi Baru di Indonesia Mengacu pada perkembangan global, Indonesia perlu merumuskan regulasi baru mengenai batasan usia minimal kerja digital anak, Jam kerja dan kewajiban pendampingan orang tua, Kontrak ekonomi digital antara anak dan sponsor, Pembatasan monetisasi konten anak, Transparansi algoritma platform, rekening khusus pendapatan anak, Pengawasan negara terhadap platform digital. Regulasi ini penting agar anak tidak hanya dilindungi dari konten negatif, tetapi juga dari eksploitasi ekonomi di ruang digital yang sering tidak terlihat.<sup>31</sup>

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi digital terjadi sebagai konsekuensi dari percepatan transformasi teknologi yang tidak diikuti oleh pembaruan kerangka hukum secara proporsional. Sistem hukum nasional masih bertumpu pada konsepsi kerja konvensional yang mensyaratkan hubungan kerja formal, sehingga gagal mengidentifikasi aktivitas digital anak sebagai praktik ekonomi yang memerlukan perlindungan khusus. Akibatnya, negara tidak memiliki parameter normatif yang jelas untuk membedakan antara ekspresi kreatif dan eksploitasi ekonomi, yang pada akhirnya menciptakan ruang abu-abu hukum dan melemahkan fungsi perlindungan terhadap anak sebagai subjek yang rentan di ruang digital.

Kondisi tersebut diperparah oleh absennya kewajiban hukum bagi platform digital dalam menjamin kesejahteraan anak yang terlibat dalam produksi nilai ekonomi. Algoritma platform berperan sebagai pengendali intensitas aktivitas, visibilitas, dan pendapatan, sementara anak tidak memiliki kapasitas tawar maupun perlindungan struktural. Tanpa regulasi yang mengatur batasan usia, durasi aktivitas, mekanisme persetujuan orang tua, serta pengelolaan pendapatan, risiko eksploitasi ekonomi dan tekanan psikososial menjadi sulit dikendalikan, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak terimplementasi secara substantif dalam tata kelola ekonomi digital.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Secara *Online* Dan Pertanggungjawaban Platform Digital**

Fenomena anak yang bekerja secara online melalui media sosial dan platform digital merupakan realitas baru dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Aktivitas ini mencakup pembuatan konten (content creation), live streaming, endorsement, serta berbagai bentuk micro-influencing yang menempatkan anak dalam posisi sebagai aktor ekonomi digital.<sup>32</sup> Meskipun memberikan peluang ekonomi, kondisi ini menimbulkan risiko eksploitasi, manipulasi komersial, pelanggaran data pribadi, serta tekanan psikologis akibat paparan komentar publik.<sup>33</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan sebagai upaya menjaga kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Perlindungan melalui Kerangka Regulasi Nasional Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi maupun seksual, termasuk dalam ruang digital.<sup>34</sup> Walaupun undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur kerja anak di platform digital, norma-norma umum yang terkandung di dalamnya dapat diperluas untuk mencakup aktivitas ekonomi berbasis internet.<sup>35</sup>

Ketentuan Pasal 66 UU Perlindungan Anak melarang keterlibatan anak dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan fisik, mental, atau moral, sehingga dapat dijadikan

<sup>30</sup> European Union, *GDPR*, Article 8.

<sup>31</sup> UNICEF & ILO, *Child Labour in the Digital Economy* (2023), 22.

<sup>32</sup> UNICEF, *Children's Rights and Business in a Digital World* (New York: UNICEF, 2020).

<sup>33</sup> OECD, *Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct* (Paris: OECD, 2018).

<sup>34</sup> UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>35</sup> Sonia Livingstone, *Children and the Internet* (Cambridge: Polity Press, 2020).

dasar hukum untuk mengatur konten digital yang melibatkan anak secara berlebihan atau tidak pantas.<sup>36</sup>

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur usia minimum bekerja yaitu 15 tahun, kecuali pada pekerjaan ringan dengan kondisi tertentu.<sup>37</sup> Namun model kerja berbasis platform tidak sesuai dengan hubungan kerja konvensional sehingga tidak memiliki pengawasan yang memadai.<sup>38</sup> Kekosongan hukum ini menempatkan anak pada risiko jam kerja tidak terkontrol, tekanan produksi konten, serta eksploitasi komersial oleh sponsor maupun orang tua.

UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data pribadi dan memastikan sistem yang aman, termasuk untuk anak.<sup>39</sup> Kegagalan platform melindungi anak dari konten berbahaya atau kebocoran data pribadi dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum.<sup>40</sup>

UU Perlindungan Data Pribadi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang lebih kuat terkait pengolahan data pribadi anak, yang harus mendapatkan persetujuan orang tua secara eksplisit.<sup>41</sup> Pengumpulan data perilaku anak oleh platform untuk iklan tertarget tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak di ruang digital.

Perlindungan Anak Berbasis Norma dan Instrumen Internasional Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang secara tegas melarang eksploitasi ekonomi anak dan menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mental.<sup>42</sup> CRC menegaskan bahwa setiap bentuk pekerjaan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Demikian pula, ILO Convention No. 182 melarang segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, termasuk pekerjaan yang berpotensi mengancam kesehatan mental atau moral anak termasuk aktivitas digital yang memaksa anak terpapar konten seksual, kebencian, atau komentar kasar secara masif.<sup>43</sup>

Peran Orang Tua dalam Pengawasan Kerja Anak Digital Dalam praktiknya, orang tua sering kali bertindak sebagai pengelola akun media sosial anak, termasuk mengatur jadwal konten, interaksi dengan sponsor, dan negosiasi kontrak.<sup>44</sup> Hal ini menimbulkan risiko konflik kepentingan di mana orang tua justru dapat mengeksploitasi anak demi keuntungan ekonomi keluarga.

UNICEF menekankan bahwa orang tua wajib memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan penuh terhadap risiko digital, termasuk paparan predator daring, komersialisasi data pribadi, dan tekanan performatif yang berlebihan.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban Platform Digital. Platform digital merupakan pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi langsung dari aktivitas anak, sehingga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2019 Penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data pribadi anak, menyediakan mekanisme pelaporan konten yang melibatkan anak secara berbahaya, melakukan verifikasi usia, menerapkan kebijakan perlindungan anak

<sup>36</sup> UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 66.

<sup>37</sup> UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>38</sup> UNICEF Indonesia, *Policy Recommendations for Child Online Protection* (Jakarta: UNICEF, 2021).

<sup>39</sup> PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>40</sup> UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

<sup>41</sup> UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>42</sup> *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, 1989.

<sup>43</sup> ILO Convention No. 182 on Worst Forms of Child Labour, 1999.

<sup>44</sup> Nurlita Dewi, *Perlindungan Anak di Era Digital* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

<sup>45</sup> UNICEF, *Children's Rights and Business in a Digital World*, 2020.

(child safety policy).<sup>46</sup> Kegagalan dalam menerapkan mekanisme perlindungan dapat membuat platform dianggap “membiarkan terjadinya eksploitasi anak”, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>47</sup>

Berdasarkan UU Perlindungan Anak Platform dapat dianggap melakukan pelanggaran apabila memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas anak tanpa perlindungan, memungkinkan munculnya konten yang mengeksploitasi anak, tidak menyediakan fitur pembatasan usia atau pengawasan orang tua. Oleh karena itu, platform perlu memastikan prosedur internal yang memenuhi prinsip *Child Rights and Business Principles (CRBP)*.<sup>48</sup>

Perlindungan Data Pribadi dan Jejak Digital Anak Kerja digital anak sangat rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Banyak platform mengumpulkan data perilaku anak untuk mengatur penayangan iklan, rekomendasi konten, dan monetisasi trafik.<sup>49</sup> UNICEF menyatakan bahwa anak tidak dapat memberikan persetujuan yang benar-benar *informed* terhadap pengumpulan data tersebut.<sup>50</sup> UU PDP mewajibkan platform untuk menerapkan prinsip minimalisasi data dan menghapus data anak atas permintaan orang tua atau anak, terutama dalam kasus konten tidak pantas.<sup>51</sup>

Kebutuhan Regulasi Khusus Mengenai Pekerja Anak Digital Beberapa negara seperti Prancis telah mengatur influencer anak, termasuk pembatasan jam kerja, kewajiban perlindungan pendapatan anak, dan hak anak untuk menghapus konten yang merugikan.<sup>52</sup> Indonesia belum memiliki regulasi seperti ini. Kekosongan hukum di Indonesia meliputi tidak ada batas usia minimal anak sebagai kreator konten, tidak ada batas jam kerja untuk anak di platform digital, tidak ada aturan mengenai trust fund pendapatan anak, tidak adanya kewajiban platform membuat pedoman khusus untuk anak.<sup>53</sup>

Fenomena keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi digital menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum berfungsi secara komprehensif dalam merespons perubahan struktur kerja berbasis platform. Ketentuan nasional masih bersifat fragmentaris dan tersebar di berbagai rezim hukum yang tidak dirancang untuk mengatur relasi ekonomi digital anak, sehingga perlindungan yang diberikan bersifat tidak langsung dan sering kali bergantung pada penafsiran luas aparat penegak hukum. Akibatnya, anak berada pada posisi rentan terhadap eksploitasi ekonomi, tekanan psikososial, serta pelanggaran hak privasi, karena tidak adanya batas normatif mengenai usia, durasi aktivitas, mekanisme persetujuan, dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari ruang digital. Implikasi lain yang signifikan adalah lemahnya akuntabilitas platform digital sebagai aktor utama dalam ekosistem ekonomi daring.

Platform memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas anak, namun belum dibebani kewajiban hukum yang proporsional untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan hak anak. Ketiadaan regulasi khusus menyebabkan tanggung jawab perlindungan dialihkan secara implisit kepada orang tua, yang dalam praktik justru dapat menciptakan konflik kepentingan. Tanpa intervensi regulatif yang tegas, prinsip kepentingan terbaik bagi anak berpotensi tereduksi menjadi slogan normatif, bukan pedoman operasional, sehingga negara gagal memastikan bahwa transformasi ekonomi digital berjalan sejalan dengan perlindungan hak anak secara substantif.

<sup>46</sup> PP No. 71 Tahun 2019.

<sup>47</sup> UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>48</sup> United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights* (New York: OHCHR, 2011).

<sup>49</sup> OECD, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 2011.

<sup>50</sup> UNICEF, *Children's Rights and Business in a Digital World*.

<sup>51</sup> UU No. 27 Tahun 2022.

<sup>52</sup> French Act No. 2020-1266

<sup>53</sup> Dewi, *Perlindungan Anak di Era Digital*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaturan hukum dan bentuk perlindungan terhadap anak yang bekerja secara online, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia masih belum komprehensif dan cenderung bersifat sektoral. Perlindungan anak dalam konteks kerja digital belum diatur secara khusus dalam satu regulasi yang jelas, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Selain itu, pertanggungjawaban hukum platform digital terhadap perlindungan anak masih belum ditegaskan secara eksplisit, meskipun platform memiliki peran sentral dalam memfasilitasi aktivitas kerja anak dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja secara online belum berjalan secara optimal dan masih berpotensi menimbulkan praktik eksploitasi serta pelanggaran hak anak.

## SARAN

Sebagai rekomendasi, diperlukan pembentukan atau penyempurnaan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan anak yang bekerja secara online, termasuk penegasan tanggung jawab hukum platform digital. Pemerintah perlu menetapkan batasan usia, jam kerja, serta mekanisme pengawasan yang jelas terhadap aktivitas kerja anak di platform digital. Selain itu, platform digital harus diwajibkan menerapkan kebijakan perlindungan anak, seperti verifikasi usia, pengawasan konten, dan sistem pelaporan yang efektif. Peran orang tua dan masyarakat juga perlu diperkuat melalui edukasi dan pengawasan agar anak dapat terlindungi secara menyeluruh dalam ekosistem kerja digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djulaeka, S. H., and Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Gillespie, Tarleton. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven: Yale University Press, 2018.
- Livingstone, Sonia. *Children's Online Risks*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Montgomery, Kathryn C. *Youth and Digital Media: Policy, Rights, and Freedom of Expression*. Cambridge: MIT Press, 2021.
- Dewi, Nurlita. *Perlindungan Anak di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

### Jurnal Ilmiah/ Karya Ilmiah

- Arliman, Laurensius. "Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Doctrinal* 1, no. 2 (2016)
- Aditya, I. G. K. R., I. Made Sarjana, dan I. Made Udiana. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Kertha Semaya* 7, no. 2 (2019): 1–13.
- Manurung, Yosia, et al. "Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Begging Digital Pada Platform TikTok di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1010–1017.
- Nur, Hilman, et al. "Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE)." *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025)

- Aritonang, Juan Felix. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak yang Bekerja pada Perusahaan Berdasarkan UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.” 2025.
- Hutapea, Abram Demas Pandapotan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Konten Yang Melanggar Kesusilaan Dalam Platform Digital...* Tesis, Universitas Komputer Indonesia, 2021.
- Pratama, Andre Arya, et al. *Hukum dan Era Digital: Mekanisme Pengajuan Restitusi Secara Online (E-Restitution) terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Konsepsi dan Dinamika*. 2022.
- OECD. *Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*. Paris: OECD Publishing, 2018.
- OECD. *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. Paris: OECD Publishing, 2011.
- UNICEF. *Children’s Rights and Business in a Digital World*. New York: UNICEF, 2020.
- UNICEF Indonesia. *Policy Recommendations for Child Online Protection*. Jakarta: UNICEF, 2021.
- United Nations. *Guiding Principles on Business and Human Rights*. New York: OHCHR, 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.*
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. 1989.
- French Government. *Kid Influencer Protection Act*. 2020.
- United States Congress. *Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)*. 1998.
- European Union. *General Data Protection Regulation (GDPR)*, Article 8. 2018.
- Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989.
- French Act No. 2020-1266 on the Commercial Use of the Image of Children.
- ILO Convention No. 182 on Worst Forms of Child Labour, 1999.
- UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### **Sumber Digital**

- UNICEF. *Children and Digital Media: Global Analysis 2022*. New York: UNICEF, 2022.
- UNICEF & ILO. *Child Labour in the Digital Economy: Emerging Patterns and Policy Implications*. 2023.
- ILO. *The Future of Work for Children in Digital Spaces*. Geneva: ILO, 2023.